

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan penerapan Sanksi Adat Secara Umum

Sanksi adat menurut Lesquillier didalam disertasinya “ het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing” mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan - tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis dan meniadakan atau menetralisis suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh pelanggaran adat.¹¹

Sanksi adat adalah cara untuk memulihkan keseimbangan dari karakteristik masyarakat adat yang bersifat magis. Sanksi ini dapat meredakan ketegangan yang muncul akibat pelanggaran adat. Dengan begitu, sanksi adat berperan sebagai penstabil untuk mengembalikan keseimbangan, mencerminkan nilai-nilai dan perasaan komunitas yang terlibat. Penerapan sanksi adat dilakukan oleh pemimpin dalam masyarakat hukum adat. Hukum adat tidak selalu sama dengan sanksi adat, tetapi sering kali dijadikan pilihan terakhir ketika seseorang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut.

Hingga saat-saat yang sangat baru, dianggap jelas bahwa hubungan moral dan hukum dari kerabat hanyalah aspek lain dari hubungan psikologis yang merupakan hasil dari keturunan yang sama, Peradaban primitif

¹¹ Soerojo wignjodipoero, 1992, diseratasisi *lesquiler, het adat delectenrecht in de magische werel de beschouwing*, hal 229

menawarkan kasus-kasus istimewa, karena kasus-kasus tersebut sederhana. Itulah sebabnya, dalam semua bidang aktivitas manusia, pengamatan para etnolog sering kali merupakan wahyu sejati, yang telah memperbarui studi tentang lembaga-lembaga manusia.¹²

Kadang-kadang, sanksi yang diberikan kepada individu yang melanggar hukum adat tidak diterima atau diindahkan oleh orang yang dihukum. Penolakan untuk mematuhi sanksi tersebut menghasilkan reaksi dari masyarakat yang berkaitan dengan hukum adat itu. Setiap tindakan yang merusak keseimbangan kosmis dan melanggar hukum adat harus direspons dengan langkah-langkah untuk mengembalikan keseimbangan hukum. Langkah-langkah ini, yang oleh Ter Haar disebut sebagai *adatreactie* (reaksi adat), dikenal dalam masyarakat suku-suku di Indonesia, termasuk suku Sakai dengan sebutan sanksi adat. Sanksi ini kemudian disusun dalam bentuk Pamidanda (hukuman), yang terbagi lagi menjadi Sangaskara Danda (hukuman yang berbentuk pelaksanaan ritual keagamaan) dan Jiwa Danda (hukum fisik dan psikologis).

B. Tinjauan Sanksi Adat Musirawas Utara Kecamatan Karang Jaya

Sanksi merupakan suatu konsekuensi yang dialami atau diciptakan secara sengaja oleh individu setelah terjadinya sebuah pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi didefinisikan sebagai langkah-langkah hukuman yang bertujuan untuk

¹² Emile Durkheim, 1915, *The Elementary Forms of the Religious Life*, By :Hollen Street Press Ltd London W.1, hal 7

mendorong seseorang untuk mematuhi peraturan atau aturan yang ada.. menaati undang-undang.¹³ Dari pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwasan sanksi ialah sesuatu hal yang harus kita pertanggung jawab kan, sanksi pun banyak bentuk nya ada sanksi pidana, adminitrasi dan sanksi adat , namun kali ini teori yang kita jelaskan adalah tentang sanks adat. Berbicara tentang adat ent setiap masyarakat adat memiliki adat istiadat kepercayaan mereka tersendiri mangkanya Indonesia dikenal dengan adat dan buday yang sangat luar biasa. ¹⁴

Hal ini tercermin dari semboyan bineka tunggal ika yang berartkan berbeda- berbeda tapi tetap satu juang, kenapa demikian dikarenakan meskipun cara melaksanakan adatdisetiap desa atau kecamatan tapi masih memiliki nilai dan budaya tersendiri.¹⁵

Sama halnya dengan sanksi ada pada umum nya namun yang menjadi pembeda ialah sanksi adat disetiap daerah memiliki ciri khas masing masing, seperti Di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musirawas Utara ini biasa nya sanksi adat jika ada pembatalan pertuangan di sebut dengan Dendo adat adalah sanksi adat istiadat di Desa Sukaraja atau sebuah upaya penyelsaian yang dilakukan oleh Lembaga adat di Desa Sukaraja sebagai penebus malu, Kecamatan Karang jaya, Kabupaten Musirawas Utara, dendo adat juga disebut dengan *Balek Namo*.

¹³ Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) , hal. 39

¹⁴ windi puspitasaki, 2022, *batagas pada adat perkawinan melayu pelembang kabupaten selagit kecamatan musirawas*, Uin raden patah palembang

¹⁵ Koentjaraningrat, 2000, *Pengantar ilmu Antropologi*.(Jakarta:RinekaCipta,,hal.264

Balek Namo pun diambil dan diangkat karena adanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat Desa Sukaraja tersebut yang tidak tertulis maupun tercatat dalam undang-undang adat Sumatra selatan. *Balek Namo* berarti mengembalikan lagi nilai dan kehormatan dan bisa dikatakan sebagai *penembus malu* karena adanya pembatalan pertunangan tersebut jika disebutkan dalam Bahasa adat setempat ialah *balek namo untuk penembus malu* kepada pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang meninggalkan, biasanya Nama Sanksi dari setiap adat istiadat pun berbeda begitupun makna nya.¹⁶

Didalam masyarakat adat istiadat tentu banyak sekali aturan-aturan yang harus kita hormati dan junjungi karena itu sudah menjadi tradisi adat istiadat masing-masing daerah selama tidak melanggar praturan hukum yang berlaku. Tak hanya itu disana juga sangat kental akan norma dan sanksi dimana salah satu nya seperti sanksi dari pembatalan pertunangan Di desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musirawas Utara ini mereka menyebutkan nya dengan sanksi Dendo dan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Praturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga adat, dan Praturan Daerah (perda) yang mengatur tentang sanksi adat dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945, disana dikatakan sanksi adat merupakan respon terhadap pelanggaran aturan adat.¹⁷ Sanksi ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat

¹⁶ Observasi awal kepada Lembaga adat desa sukaraja

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Musirawas Utara Nomor 12 Tahun 2022 Dan Pasal 18 Ayat(6) Uud Tahun 1945

pelanggaran tersebut. Sanksi adat pun merupakan sistem hukum tradisional yang berkembang dimasyarakat adat atau suku-suku pribumi yang didasarkan norma dan budaya.

C. Tinjauan Urung Betunak menurut masyarakat adat Musirawas Utara

Urung betunak ialah sebuah istilah kata yang digunakan dalam masyarakat adat Musirawas Utara, dimana kata tersebut berlawanan dengan batunya suatu pernikahan *urung* berarti tidak jadi, sedangkan *betunak* adalah pernikahan atau orang yang melakukan pernikahan, kata *urung betunak* pun sudah ada dari jaman – jaman dahulu, mengingat setiap budaya dan daerah memiliki ciri khas Bahasa mereka sendiri – sendiri.¹⁸

Ada juga yang menjelaskan budaya sebagai keseluruhan dari semua pemikiran, karya, dan hasil yang diciptakan manusia, yang tidak muncul dari insting namun melalui proses pembelajaran. Karena itu, manusia atau komunitas selalu terikat dengan budaya. Hubungan antara bahasa dan budaya sangat jelas terlihat. Bahasa adalah bagian dari elemen budaya. Selain itu, bahasa juga mencerminkan suatu budaya, dan karakteristik bahasa yang muncul berasal dari budaya yang mengembangkannya. Begitu pula dengan bahasa-bahasa daerah lainnya atau bahkan bahasa nasional di setiap negara. Setiap negara pasti memiliki latar belakang dari penggunaan bahasa mereka yang berhubungan dengan budaya-budaya yang ada di negara.¹⁹

¹⁸ Sofiyon selakulembaga adat desa sukaraja kecamatan karang jaya

¹⁹ Alo, L. (2002). Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya. Yogyakarta. PT. LKiS Pelangi Aksara. hal 116

Bahasa dalam Perspektif Linguistik Sistemik Fungsional Dalam sudut pandang linguistik sistemik fungsional, bahasa dipandang sebagai sistem tanda sosial yang berperan dalam konteks budaya dan situasi tertentu. Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pemikiran dan emosi. Selain itu, bahasa juga mencerminkan serta membentuk hubungan sosial dan budaya di dalam masyarakat. Bahasa merupakan cara untuk mengungkapkan informasi agar pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara dapat dipahami dengan baik oleh pendengar atau lawan bicara melalui kata-kata yang digunakan.

Dari sudut pandang lain, istilah budaya bersumber dari dua kata, yaitu “budhi” dan “daya”. Di sini, “budhi” merujuk pada aspek pemikiran yang dianggap sebagai elemen spiritual dalam kebudayaan, sementara daya menggambarkan tindakan atau usaha yang mencerminkan aspek fisik.. Sehingga kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari kombinasi antara akal dan usaha manusia dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , budaya merupakan pemikiran dan akal budi manusia, serta mencakup tradisi adat dan istiadat, sementara itu, istilah ”membudayakan” berarti mengajarkan seseorang untuk memiliki budaya, membiasakan berperilaku baik agar menjadi bagian dari budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa sangsekerta, istilah”kebudayaan” berasal dari kata”budh” yang memiliki arti akal.

²⁰ Bella Tiara Putri, 2024, *Budaya dan Bahasa : Refleksi Dinamis Identitas Masyarakat*, Semantik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Selanjutnya kata ini berkembang menjadi "budhi" atau "bhudaya", maka dari itu kebudayaan diartikan seperti hasil dari gagasan.²¹

D. Tinjauan Adat istiadat dalam masyarakat adat musirawas utara di Desa Sukaraja Kecamatan Karang Jaya

Meskipun Sumatera Selatan merupakan lokasi berdirinya kerajaan Sriwijaya yang berpegang pada ajaran dan kepercayaan Buddha, mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini juga berlaku untuk masyarakat Musi Rawas Utara yang umumnya memiliki hubungan darah dan keturunan Melayu, yang sebagian besar juga beragama Islam.

Secara umum, Indonesia memiliki banyak sebutan untuk masyarakat hukum adat tersebut. Biasanya, masyarakat hukum adat dikenal sebagai Ter Haar atau persekutuan hukum, kelompok kecil yang cenderung rentan (Kusumaatmaja), serta kelompok terasing yang menebangi hutan, (koentjaraningrat). Mereka juga terdiri dari peladang yang berpindah-pindah, peladang yang tidak sah, yang kadang kala dapat menghalangi proses pembangunan..²²

Sistem pencarian Masyarakat Musi Rawas Utara pada umumnya mempunyai mata pencaharian berdagang dan Bertani. Maka dari itu sumber mata pencaharian masyarakat Musi Rawas Utara juga menjadi pekerja. Dalam berbagai definisi Kabupaten Musi Rawas Utara tercakup unsur keluasan wilayah, kepadatan penduduk yang bersifat heterogen dan bermata pencaharian

²¹ Kamus besar Bahasa Indonesia

²² Fifik Wiryani, 2009, "*Pengaturan Hak-hak masyarakat adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*", Malang, Setara Press, Hal 11

non pertanian. Tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaan nya masih jauh dari kata modern, sehingga tradisi yang ada pada masyarakat ini masih terjamin keaslian nya. Termasuk proses perkawinan di masyarakat ini, ada beberapa adat yang harus diketahui yaitu ;²³

1. Makanan khas di daerah Musirawas Utara

a. Kerupuk Musi Rawas Utara

salah satu makanan kecil dari Musi Rawas Utara yang terkenal, kerupuk ini terbuat dari campuran terigu dan ikan tertentu. Biasanya terbuat dari ikantenggiri, ikan gabus dan ikan belida.

b. Lempok Dian

terbuat dari durian dan gula. Rasanya manis dan kenyal.

c. Pedo

yaitu Ikan yang diasinkan.

2. tentang adat perkawinan Musi Rawas Utara

dalam masyarakat adat paling banyak yang diaturialah tentang Perkawinan dengan jelas menunjukkan bahwa pakaian dan tradisi yang digunakan mewariskan keindahan serta kemegahan raja-raja dari dinasti Sriwijaya yang pernah mengalami masa kejayaan dan memberikan dampak di Semenanjung Melayu berabad-abad yang lalu. Saat ini, keputusan mengenai perkawinan banyak ditentukan oleh kedua calon pengantin itu sendiri. - Proses perkawinan dapat diajukan oleh anak yang akan menikah,

²³ Ahmad fuandi, 2023. *Perkawinan adat suku anak dalam dalam perspektif uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, jurnal hadratul madyah

bisa juga diusulkan oleh orangtuanya. Bila dicalonkan oleh orang tua, maka mereka akan menginventarisasi dulu siapa-siapa yang akan dicalonkan, anak siapa dan keturunan dari keluarga siapa.

Kabupaten Musirawas Utara yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) telah memiliki sistem pemerintahan yang terorganisir. Batas wilayah kabupaten serta masyarakatnya yang tinggal di sekitar Sungai Rupit dan Sungai Rawas ternyata sudah tercatat sejak lama dalam sejarah negara ini. Dalam adat musirawas utara pun juga banyak sekali istilah – istilah sebelum hari pernikahan tiba seperti sebagai berikut : ²⁴

a. Beraasan

Musyawarah nya antara dua keluarga sebelum disetujui nya untuk dilamar

b. Merasat

Datang nya pihak keluarga laki- laki ke rumah perempuan dengan tujuan untuk menyatukan kedua anak mereka

c. Ngaku salah ngulang rasat,

sojod Prosesi ini lebih sacral karna sudah ebentuk nya janji dan ikatan anantara kedua belah pihak yang biasa nya disimbolkan dengan tukar cincin dan sujud ke pada orang tua satu sama lain beserta keluarga satu sama lain yang disaksikan keluarga besar, perangkat desa serta lembaga adat.

d. Ngatat sen

²⁴ Eko amanda, 2020, *makalah musirawas utara adat budaya* , scribe, hal 1

Mengantar mahar , dan biasanya ini dilakukan pada saat prosesi ngulang rasat atau sujud

e. Masak joda dan masak leman

Masak joda ini biasa nya dibantu denga kedua mempelai dimana kedua mempelai mengorok2 joda sampai matang.

f. Ngetat (acara bujang gades)

Prosesi ngetat ini biasa nya dilakukan pada malam hari, dan dilakukan secara dua sesi, pertama sesi orang – orang tua dan kedua sesi bujang gadis biasanya pada sesi bujang gadis itu mereka memainkan acara selendang siapa yang kalah akan menari Bersama, sedangkan pada sesi kedua itu diisidenga orang- orang ua saja yang acaranya hanyalah pengenalan kedua belah pihakke pada tamu – tamu yang hadir Dan pada ini pula biasa nya pihak keluarga akan menyebutkan siapa siapa yang akan menjadi panita pada hari persedekahan, bisa disebut malam silaturahmi da pengenalan pengantin dengan warga setempat. Dan tamu- tamu yang hadir pu disuguhkan denganberbagai macam makanan khas setempat.

g. Merek bumbu

Sebelum bemasak atau hari bemasak diadakan biasanya diadakan dulumerekek bumbu, dimana itu ibuu ibu yang biasa nya saling bantu untuk menyiapkan bahan bahan dan bumbu untuk besok.

h. Urang bemasak

Ibu dan bapak bapak saling gotong royong untuk membantu memasak ditempat pengantin

i. Samenoh

Kedua mempelai mengunjungi rumah keluarga masing-masing dengan membawa makanan dan perwakilan keluarga, menggunakan ungkapan tradisional.

j. Mapak (Ngarak Nganten)

Pengantin diarak mengelilingi desa untuk memeriahkan acara pernikahan.

k. Mandi Kasai

Tradisi memandikan sepasang kekasih di sungai sebagai simbol pemurnian menjelang pernikahan.

i. Arak-arakan

Pengantin diarak dari rumah menuju sungai dengan menggunakan joli jempano (tandu), diawali dengan pukulan gong, tabuhan gendang, dan sorak-sorakan.

l. Ngantat Dendan

Tari pengantar mempelai pria.

m. Ritual Mandi Darah

Ritual sebagai bentuk pembayaran nazar atau janji kepada Tuhan, serta wujud rasa syukur dan euforia.

n. Prosesi Mengembalikan Alat

Setelah perkawinan, alat-alat yang dipinjam dikembalikan kepada pemiliknya secara gotong royong.

o. Mandi-mandian

Prosesi pengantin mandi-mandian sebagai lambang mandi terakhir sebagai bujang/gadis, sebelum menjadi suami/istri.

p. Doa Syukuran

Doa syukuran dilakukan setelah tenda dibongkar, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dan nenek moyang.

q. Mencucur Air di Kuburan

Prosesi mencucur air di kuburan, kini diartikan sebagai ziarah kubur.

Karena sudah maju nya perkembangan zaman di desa desa tertentu ada yang sudah tidak menggunakan adat istiadat tersebut seperti ritual mandi darah, didesa sukaraja sudah jarang adanya hal tersebut sebelum menjelang pernikahan, dan perlu diketahui Kembali bahwa penyebutan setiap desa atay kecamatan itu berbeda begitupula dengan cara melaksanakan nya

E. Tinjauan umum tentang pertunangan

1. Pertunangan

Khitbah atau peminangan merupakan pendahuluan antara seorang lakilaki dengan seorang perempuan, sebagai langkah awal

sebelum kedua belah pihak menggelar pernikahan. Melalui proses peminangan yang diikuti dengan ta'aruf dan nadhar berdasarkan ketentuan yang diperkenankan oleh syara', diharapkan agar mereka dapat melaksanakan akad nikah dengan visi yang lebih luas. Dengan demikian, setelah memulai kehidupan berumah tangga, hubungan suami istri dapat berjalan langgeng, tidak gampang berakhir, dan tidak terpisahkan.²⁵

Pertunangan, tuangan, atau betunang adalah istilah yang memiliki arti yang serupa, dandalam bahasa Indonesia istilah ini dikenal dengan sebutan sinonim. Perbedaannya hanya terletak pada istilah yang digunakan sesuai dengan tradisi dan budaya di tiap daerah. Oleh karena itu, penulis akan memilih menggunakan istilah pertunangan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Pertunangan ialah suatu proses menuju ke jenjang yang lebih serius (akad nikah) Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya istilah tunangan atau pertuangan. Menurutnya keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan.²⁶

persetujuan ini tentu saja dimulai dengan sebuah permohonan, yakni sebuah permintaan atau tawaran yang diajukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Masa pertunangan dalam pandangan Islam sebaiknya berlangsung singkat, yang berarti jika lamaran telah diterima dan terdapat

²⁵ Drs. Hadi Mufaat Ahmad, 1992, *Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Yogyakarta: Duta Grafika, hal31

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2002, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia*, Jakarta:pernada media, hal 86

kesepakatan, maka pernikahan antara kedua calon suami istri seharusnya dilaksanakan secepatnya. Sebuah perjanjian yang bermakna harus disiapkan dengan seksama oleh kedua belah pihak, agar setiap pihak yang akan melaksanakan perjanjian itu memahami semua aspek yang harus dipenuhi dalam proses perjanjian tersebut. Jika kedua belah pihak telah siap dan dapat memenuhi apa yang akan diperjanjikan serta memahami tujuan dari perjanjian itu, ditambah dengan niat baik dari pihak yang memberikan. maupun yang menerima akad, maka akad tersebut. telah tercapai ²⁷

2. Syarat Sah Perkawinan dalam hukum islam

Peminangan adalah langkah awal sebelum menikah yang ditetapkan dalam syariat agar sebelum terjalin hubungan suami istri, terdapat kesepakatan yang dibangun atas dasar penelitian, pemahaman, dan kesadaran dari masing-masing pihak.. ²⁸ Maka dari itu, dalam Hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dilakukan jika memenuhi Rukun dan Syarat pernikahan. Rukun pernikahan merujuk pada esensi dari pernikahan itu sendiri, jadi jika salah satu rukun tidak ada, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, syarat adalah hal-hal yang perlu ada dalam pernikahan tetapi tidak termasuk dalam esensi pernikahan itu sendiri. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka pernikahan

²⁷ Muhammad Ra'fat 'Utsman, 2017, *Fikih Khitbah dan Nikah*, (Jawa Barat: Fathan Media Prima), hal. 21.

²⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat*, Cet ke-4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,), hal. 24.

dianggap tidak sah. Berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam rukun pernikahan. yaitu²⁹ :

- a. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- b. Wali dari calon mempelai wanita
- c. Dua orang saksi
- d. Aqad nikah

sedangkan jika didalam pertunangan ada beberapa hal yang menjadi syarat sah nya yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan, dan calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah atau sedang dalam proses khitbah dengan orang lain.

3. Pembatalan Dalam Pertunangan

membatalkan pertunangan tidaklah berdampak apa-apa, dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan pembatalan pertunangan, didalam syariat pun tidak memberikan denda ataupun hukuman tertentu bagi mereka yang membatalkan pertunangan. Pembatalan pertunangan dapat terjadi karena tidak sengaja (meninggalnya salah satu pihak) maupun disengaja karena tidak ada kecocokan diantara keduanya. Walaupun demikian dalam membatalkan suatu peminangan atau pertunangan haruslah mengedepankan etika, adab, akhlak yang perlu dijaga.

²⁹ Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, Hal. 30.

Namun apabila pertunangan tersebut disertai dengan pemberian sejumlah materi baik berbentuk mahar atau hibah, jika diniatkan memberi mahar maka pihak yang membatalkan wajib mengembalikan mahar tersebut, apabila mahar tersebut rusak maka harus diganti dengan nilai yang sama atau setara. Sementara apabila materi yang diberikan diniatkan sebagai hibah (hadiah) maka tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.³⁰

Imam Hanfi, Hanbali dan Syafi'i memberikan pandangan bahwa laki-laki boleh dan berhak meminta pengembalian atas materi khitbah. Sementara menurut Imam Malik apabila yang memberikan materi khitbah adalah laki-laki maka dia berhak meminta pengembalian materi khitbah, namun apabila yang memberikan materi khitbah adalah perempuan dia tidak berhak meminta pengembalian materi khitbah tersebut.³¹

F. Aspek Hukum perjanjian dalam pembatalan pertunangan

Berdasarkan pendapat Subekti, perjanjian merupakan suatu kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain atau di mana dua pihak saling komit untuk melakukan suatu tindakan.³²

³⁰ Yulius, 2022, *konsep pertunangan dan pembatalan pertunangan dalam hukum perdata dan hukum islam*, fakultas hukum universitas lampung

³¹ Ibid

³² Ali akbar almukti, 2016, *dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam keja sama antara herman j dan pt graha*, skripsi: universitas Muhammadiyah yogjakarta

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah persetujuan dengan dua belah pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta dan kekayaan.³³

Dan jika ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu:³⁴

1. Kesepakatan para pihak

Dalam pertunangan, kedua belah pihak harus setuju untuk melangsungkan pernikahan. Jika terdapat paksaan atau unsur kekhilafan, maka pertunangan dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian

pihak -pihak yang bertunangan harus memiliki kecakapan hukum, yaitu telah dewasa dan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani.

3. Suatu objek tertentu

alam konteks pertunangan, objek yang dimaksud adalah kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan di masa depan.

4. Sebab yang halal

Tujuan dari pertunangan haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, maupun ketertiban umum.

Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian pertunangan dapat dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Aspek hukum dalam Pembatalan pertunangan dapat menimbulkan berbagai akibat hukum,

³³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *hukum perdata Indonesia*, bandung: Pt. citra Aditya bakti, hal.290

³⁴ Subekti, 2005, *hukum perjanjian*, Jakarta, intermase, hal. 1

baik secara perdata maupun secara moral. Meskipun tidak ada aturan eksplisit

dalam KUH Perdata mengenai pertunangan, Terdapat beberapa prinsip hukum yang dapat diterapkan:³⁵ yaitu pengembalian benda Dalam Pasal 1668 KUH Perdata, dinyatakan bahwa pemberian yang dilakukan atas dasar suatu peristiwa tertentu dapat diminta kembali jika peristiwa tersebut tidak terjadi. Dalam konteks pertunangan, hal ini mencakup pengembalian cincin, hadiah, atau barang lain yang diberikan selama masa pertunangan. Dan

Ganti rugi Jika salah satu pihak membatalkan pertunangan secara sepihak tanpa alasan yang wajar, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Misalnya, dalam kasus di mana pihak yang dirugikan telah mengeluarkan biaya untuk persiapan pernikahan, pembelian properti bersama, atau mengalami kerugian moral seperti pencemaran nama baik.

Jika pembatalan pertunangan dilakukan dengan cara yang merugikan nama baik salah satu pihak, misalnya dengan menyebarkan tuduhan palsu atau penghinaan, pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan Pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik.

G. Tinjauan Teori Tentang Hukum Adat

1. Pengertian

Kata adat berasal dari bahasa arab yang mengandung arti pegulangan.

Kata adat telah diserapkan dalam bahasa Indonesia yang maju. Adat

³⁵ Ibid

diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional. Pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang yang dimana tanpa adanya pemikiran yang logis adalah adat. Secara etimologi dalam hal ini adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan.³⁶ jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya.³⁷ adat atau kebiasaan dapat diartikan dan dikatakan sebagai tingkahlaku seseorang secara terus menerus yang dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat. Sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut karena peraturan yang ada dalam hukum adat tidak tertulis dan tumbuh kembang. Hukum adat ini mampu menyesuaikan diri dan elastis. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait dengan tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.

³⁶ Marheni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum Adat Dalam Perkembangan Nya*, Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Vol No 206, Hal 1

³⁷ Hendra Nurtjshjo, 2012, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, Salemba Humanika, Jakarta, hal 10-11

Van Vollenhoven melakukan suatu Analisa hukum adat tersebut dengan analisis deskriptif, dengan sistematikan yang tersusun sebagai berikut³⁸ :

- a. Tempat menemukan hukum adat lingkungan hukum adat masing – masing
- b. Ruang lingkup lingkungan, hukum adat yang bersangkutan
- c. Bentuk- bentuk masyarakat hukum adat
- d. Tentang pribadi
- e. Pemerintahan, peradilan dan pengaturan
- f. Hukum adat masyarakat :
 - (a). hukum kekeluargaan adat
 - (b) hukum perkawinan adat
 - (c). hukum waris adat
 - (d). hukum tanah adat
 - (e). hukum hutang piutang adat
 - (f). hukum delik adat
 - (g). sistem sanksi
 - (h). perkembangan hukum adat

2. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan

³⁸ Ibid hal 21

fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³⁹

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Prof. Van Vollenhoven, yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).⁴⁰
- b. Abdulrahman , SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk Hukum Adat pada masa kini.⁴¹
- c. Prof. Soepomo, merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonymim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative (statuary law), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.⁴²

³⁹ Soepomo. *Hukum Adat*. (Jakarta; PT Pradnya Paramita 1993) hlm 3

⁴⁰ Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hal 14

⁴¹ Abdulrahman ,SH, 1984, *Hukum Adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, Cendana Press hal 18

⁴² Soepomo, 1993, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rayat, Jakarta

- d. Sudjito Sastrodiharjo menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan *species* dari hukum tidak tertulis, yang merupakan *genusnya*.⁴³

Selanjutnya, untuk memahami kemajuan hukum adat dalam masyarakat, Prof. Van Vollenhoven menyatakan: Jika keputusan dari pihak berwenang menetapkan untuk mempertahankan Hukum Adat meskipun hukum tersebut sudah tidak berlaku, maka keputusan itu akan menjadi tidak berarti. Sebaliknya, jika dari pihak berwenang ditetapkan bahwa Hukum Adat harus dihapus, sedangkan di komunitas, ladang, dan pasar hukum tersebut masih kuat dan bertahan, maka keputusan itu pun akan menjadi tidak berarti. Dengan kata lain, pemahaman terhadap hukum adat perlu berlangsung secara dinamis, dan harus sejalan antara pihak yang membuat keputusan dan masyarakat yang menerapkannya, agar perkembangan hukum tersebut dapat dipahami dengan baik..⁴⁴

Menurut Soepomo, hukum adat merupakan seperangkat norma yang ada karena menggambarkan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Dalam berbagai diskusi, kemudian muncul istilah hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) yang umum digunakan untuk menunjukkan berbagai jenis hukum yang tumbuh dan berkembang secara alami di dalam komunitas, yang menurut Satjipto Raharjo, akan terus ada

⁴³ Sudjito Sastrodiharjo, 1998, *Hukum adat Dan Realitas Kehidupan*, dimuat dalam : *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fakultas Hukum –Universitas Islam Indonesia, hal. 107

⁴⁴ Ibid hal 21

sebagai pelengkap dari Hukum Nasional. Sebutan hukum adat untuk norma yang tidak tertulis tidak mengurangi fungsinya dalam menyalurkan kebiasaan serta kepentingan yang tidak diungkapkan dalam hukum tertulis.⁴⁵

3. Ciri- Ciri Hukum Adat

Hukum Adat mempunyai corak atau ciri yang melekat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat sehingga bisa membedakan dengan hukum lain, yaitu: ⁴⁶

Keagamaan/Religiomagis

- a. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, yang tercermin dalam sistem hukum yang mereka bentuk, yakni Hukum Adat. Ciri religius ini terlihat jelas dalam praktik hukum seperti pernikahan.

- b. Kebersamaan (Komunal)

Berbeda dengan sistem hukum di negara-negara Barat yang lebih menekankan pada individu, hukum adat lebih berorientasi pada masyarakat. Kepentingan bersama menjadi hal yang utama, sedangkan kepentingan individu terjalin dalam kepentingan kolektif yang bersifat publik. Contoh hal ini bisa dilihat pada rumah gadang dan tanah warisan di Minangkabau, tanah dati di Ambon, serta tanah Karang Desa dan Ayahan Desa di Bali.

⁴⁵ Ibid hal 22

⁴⁶ BPHN, C. Dewi Wulansari, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, hal. 250-251.

Meskipun penekanan pada kepentingan bersama begitu kuat, bukan berarti kepentingan pribadi diabaikan sepenuhnya.

c. Tradisional

Istilah "tradisional" berasal dari kata "tradisi". Sebenarnya, Hukum Adat juga merupakan suatu tradisi, yaitu praktik kehidupan masyarakat yang dianggap sesuai dengan norma-norma yang mereka ciptakan dan diberlakukan dengan sanksi bagi yang melanggar

d. Tidak dikodifikasikan

Hukum Adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada yang tertulis seperti awig-awig di Bali. Karena bentuknya yang tidak tertulis maka mudah berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat jika mereka menginginkannya.

e. Musyawarah dan Mufakat

Hukum Adat mementingkan musyawarah dan mufakat dalam melakukan perbuatan dan hubungan hukum di dalam keluarga, kekerabatan dan masyarakat bahkan dalam penyelesaian sengketa. Hukum Adat, menurut Prof. Koesnoe, sebagai hukum rakyat, pembuatnya rakyat sendiri, mengatur kehidupan mereka yang terus menerus berubah dan berkembang melalui keputusan-keputusan atau penyelesaian-penyelesaian yang dikeluarkan oleh masyarakat sebagai temu rasa dan temu pikir lewat musyawarah.

4. Sifat Hukum Adat

Sifat hukum adat berbeda dari hukum yang berasal dari tradisi Romawi atau sistem hukum Eropa lainnya. Hukum adat bersifat pragmatis dan realistis, yang berarti dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara fungsional dan religi, sehingga hukum adat berperan dalam menciptakan keadilan sosial. Ciri khas dari hukum adat dapat digambarkan dengan 3 C, yaitu: *Commun* atau komunal, yang artinya masyarakat diutamakan daripada individu; *Contant* atau Tunai, yang menunjukkan bahwa tindakan hukum dalam hukum adat dianggap sah apabila dilakukan secara langsung, sebagai dasar keabsahan tindakan hukum tersebut; serta *Congkrete* atau Nyata, yang menegaskan bahwa tindakan hukum dianggap sah jika dilaksanakan dalam bentuk yang jelas dan kongkret.

Sunaryati Hartono mengatakan: Dengan melihat dari sudut pandang perbandingan, ketiga karakteristik tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukum yang ada di masyarakat agraris atau pra industri, tidak hanya di Asia, tetapi juga di Eropa dan Amerika. Sunaryati Hartono sebenarnya ingin menegaskan bahwa hukum adat bukanlah sesuatu yang eksklusif bagi Indonesia, melainkan juga dapat ditemukan di berbagai komunitas lain yang masih memiliki ciri pra industri di luar Indonesia..⁴⁷

5. Dasar-dasar Berlakunya Hukum Adat

⁴⁷ Sunaryati Hartono, 1998, Sumbangsih *Hukum Adat bagi Perkembangan Pembantukan Hukum Nasional* dalam M.Syamsudin et al Editor: *Hukum Adat dan Mordernisasi Hukum*, FH-UII, hal.170

Agar hukum adat bisa berlaku di dalam masyarakat maka harus mempunyai kekuatan berlaku secara filosofis, sosiologis dan yuridis.⁴⁸

a. Dasar Filosofis

Dasar filsafat dari Hukum Adat sebenarnya mencerminkan nilai-nilai dan karakteristik yang sangat mirip dan bahkan telah terkandung dalam poin-poin Pancasila. Contohnya meliputi religio magis, kerjasama, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Pancasila dapat dianggap sebagai bentuk penyempurnaan dari Hukum Adat.

b. Dasar Yuridis

(a).Jaman Kolonial

Dalam Pasal 75 (lama) RR alinea 3 tertera: “kecuali terdapat pengumuman seperti yang diuraikan dalam alinea 2 atau jika orang Bumi Putera secara sukarela menyerahkan diri kepada peraturan yang berkaitan dengan hukum kewarganegaraan dan hukum perdagangan Eropa, maka hakim Bumi Putera akan menerapkan aturan keagamaan, lembaga-lembaga masyarakat, serta adat istiadat dari orang Bumi Putera dengan catatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan yang umumnya diterima. ” Pasal 131 ayat 2b IS memberikan perintah kepada pembuat undang-undang untuk melakukan kodifikasi hukum privat bagi masyarakat Bumi Putera dan Timur Asing.

⁴⁸ Dewi Wulansari, 1976, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta, hal.16

(b). jaman Kemerdekaan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak terdapat satu pun pasal yang mengatur legitimasi Hukum Adat. Dalam pasal II AP, dijelaskan bahwa "Semua Badan Negara dan peraturan yang ada tetap berlaku hingga adanya peraturan baru sesuai UUD ini. " Pasal 1 ayat (2) UU Darurat nomor 1 Tahun 1951 menggarisbawahi bahwa secara bertahap akan ditentukan oleh menteri kehakiman untuk menghapuskan:

Semua peradilan Swapraja (Zelfbestuurs rechtspraak) di wilayah negara Sumatera Timur, Kalimantan Barat, dan Negara Indonesia Timur, kecuali pengadilan agama yang menurut hukum yang berlaku merupakan bagian yang terpisah dari peradilan Swapraja.

Semua Peradilan Adat (Inheemse Rechtspraak dalam wilayah pemerintahan langsung), kecuali pengadilan agama yang menurut hukum yang berlaku dianggap sebagai bagian yang terpisah menurut Hukum Adat. Pasal 1 ayat (3) UU ini mencantumkan ketentuan bahwa Dorprechter (hakim desa) akan tetap dipertahankan.. Peradilan yang dilakukan oleh hakim swapraja dan hakim adat telah dihapus dan diteruskan oleh Hakim Pengadilan Negeri. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Hal ini dapat diartikan bahwa hakim dalam menjalankan fungsinya bukan sekedar corong undang-undang tetapi hakim harus menggali hukumnya jika undang-undang tidak mengaturnya. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Sumber hukum yang tidak tertulis mencakup hukum adat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, khususnya pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 56, juga membahas tentang penerapan Hukum Adat. Selain itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 dan 36 mengatur hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Harta dalam konteks perkawinan terdiri dari harta bersama, harta yang diperoleh, serta harta bawaan. Meskipun pasal-pasal tersebut tidak menggunakan istilah hukum adat, isi pengaturannya tetap sejalan dengan prinsip harta perkawinan menurut hukum adat. Selain itu dalam Pasal 37 dinyatakan bahwa bila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut

hukumnya masing-masing. Hal ini berarti membuka peluang bagi pasangan suami isteri yang akan menggunakan hukum adat.⁴⁹

c. Dasar Sosiologis

Secara empiris berlakunya Hukum Adat di masyarakat telah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat secara sukarela tanpa ada paksaan. Jadi Hukum Adat merupakan hukum yang hidup (the living law).⁵⁰

⁴⁹ Ibid 17

⁵⁰ Ibid 18